



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/004/KUM/2024

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN BENDUNGAN TAPIN
PASCA *IMPPOUNDING* DI DESA HARAKIT
KECAMATAN PIANI KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2024

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bendungan Tapin Pasca *Imppounding* di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sesuai dengan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum kepada Bupati Tapin berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0741/KUM/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dan Hasil Verifikasi Materi Muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang telah sesuai dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Tim Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Kabupaten Tapin tanggal 18 Oktober 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 545);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN BENDUNGAN TAPIN PASCA *IMPPOUNDING* DI DESA HARAKIT KECAMATAN PIANI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bendungan Tapin Pasca *Imppounding* di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - b. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati Tapin.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perluasan Bendungan Tapin Pasca *Imppounding* di Desa Harakit Kecamatan Piani Kabupaten Tapin Tahun 2024, yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya, Tim Persiapan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran dan daftar penerima yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Sistem dan Strategis Pengelola Sumber Daya Air.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 08 Januari 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd


MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Komandan Kodim 1010/Rantau di Rantau;
4. Kepala Kepolisian Resort Tapin di Rantau;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tapin di Rantau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
8. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
9. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Banjarmasin;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin di Rantau; dan
11. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.

Pembina

NIP. 19860517 201101 1 014

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/004/KUM/2024
 TENTANG
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
 UNTUK PEMBANGUNAN PERLUASAN
 BENDUNGAN TAPIN PASCA *IMPPOUNDING*
 DI DESA HARAKIT KECAMATAN PIANI
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONOARARIUM
 TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
 PERLUASAN BENDUNGAN TAPIN PASCA *IMPPOUNDING*
 DI DESA HARAKIT KECAMATAN PIANI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN	BESARAN HONORARIUM PERBULAN (Rp.)
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin	1.600.000
2.	SEKRETARIS	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	1.300.000
3.	ANGGOTA	1. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	1.100.000
		2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	1.100.000
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	1.100.000
		4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tapin	1.100.000
		5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tapin	1.100.000
		6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin	1.100.000
		7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	1.100.000
		8. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Rantau	1.100.000
		9. Kasat Intelkam Polres Tapin	1.100.000
		10. Kasi Intel Kodim 1010 Rantau	1.100.000
		11. Camat Piani	1.100.000
		12. Kepala Desa Harakit	1.100.000
5.	SEKRETARIAT		
	KETUA	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000

ANGGOTA	1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	800.000
	2. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	800.000
	3. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin	800.000
	4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Tapin	800.000
	5. Subkoordinator Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000
	6. Subkoordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000
	7. Arie Triwibowo, S.E. Staf Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	800.000
	8. Ranga. A.Md. Staf Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III	800.000
	9. Tahta Kurniawan, S.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000
	10. Muhammad Isa, S.AP Analisis Kerjasama Subkoordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000
	11. Ahmad Khairil Muhazzir, S.IP Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	800.000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN